



Putusan

Nomor: 40/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mukomuko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk
Kantor Cabang Mukomuko
Tempat/Tanggal Lahir : -
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Ratu,
Kota Mukomuko, Provinsi Bengkulu
Jenis Kelamin : -
Pekerjaan : -

Dalam hal ini diwakili oleh JAUHARI, FERYANTO SINABANG dan M. ARIEF SEPRIYADI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.723/KC-XIX/MKR/11/2019 tertanggal 8 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 21 November 2019 di bawah Register Nomor : 63/SK/Pdt.GS/2019/PN MKM;

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : SUPRIH HAYATI
Tempat/Tanggal Lahir : Suka Maju, 24-07-1989
Alamat : Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik,
KABUPATEN MUKOMUKO
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
- 2 Nama : NITAM
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 19-05-1979
Alamat : Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik,
KABUPATEN MUKOMUKO

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2019/PN Mkm



Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana tertanggal 8 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 21 November 2019 di bawah register nomor 40/Pdt.G.S/2019/PN Mkm yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 di BRI Unit Penarik telah ditandatangani akad kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No : B.611/5586/5/2015 dengan pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan Rp. 2.908.400,- (dua juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No : 05525 tahun 2013 luas 1.179 M2 terletak di Desa Suka Maju;
- b. Bahwa Para Tergugat kemudian menunggak dan merugikan Penggugat dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 55.446.275,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- c. Bahwa Penggugat mohon agar Gugatan Sederhana ini diberikan Putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk Membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 55.446.275,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/pinjamannya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 05525 tahun 2013 an. Suprih Hayati yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
5. Menghukum dan menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 05525 tahun 2013 an. Suprih Hayati berikut tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sah dan berharga dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat
6. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 05525 tahun 2013 an. Suprih Hayati untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut . Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanaka sebagai mana mestinya pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakan pengosongan, dengan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak TERGUGAT I dan pihak TERGUGAT II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Negri Mukomuko berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan PENGGUGAT hadir menghadap Kuasanya dan TERGUGAT I hadir menghadap sendiri ke Persidangan, sedangkan TERGUGAT II tidak datang menghadap ke Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERGUGAT I tidak mengajukan Jawaban secara tertulis dan secara lisan di persidangan menyatakan bahwa benar TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki hutang kepada PENGGUGAT yang pada saat ini dalam posisi menunggak;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT di persidangan mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No : B.611/5586/5/2015 tanggal 20 Mei 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi penerimaan pinjaman senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Mei 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIH HAYATI (Tergugat I), diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NITAM (Tergugat II), diberi tanda P-4;
5. Fotocopy SHM Nomor 05525 tahun 2015 an. SUPRIH HAYATI , dberi tanda P-5;
6. Asli Rekening Koran atas nama SUPRIH HAYATI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 10 Juni 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 14 September 2016, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 7 Maret 2017, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P- 3 dan P-4 yang sesuai dengan copynya dan surat bukti P-6 yang merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SEPTA VERONIKA
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2015 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat atas nama Tergugat I dan sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat belum membayar hutangnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat;
- Bahwa sisa tunggakan hutang Para Tergugat sejumlah Rp. 55.446.275,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

2. Saksi AGUS WAHYUDI

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2015 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat atas nama Tergugat I dan sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat belum membayar hutangnya;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat;
- Bahwa sisa tunggakan hutang Para Tergugat sejumlah Rp. 55.446.275,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa TERGUGAT I tidak mengajukan suatu bukti maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Sederhana PENGGUGAT adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa TERGUGAT I di persidangan menyatakan bahwa benar Para Tergugat memiliki hutang kepada PENGGUGAT yang pada saat ini dalam posisi menunggak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan PENGGUGAT dikaitkan dengan surat bukti yang diberi tanda diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari RABU, tanggal 20 Mei 2015 di BRI Unit Penarik Argamakmur PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Pengakuan Hutang No : PK B.611/5586/5/2015 memberikan fasilitas kredit kepada TERGUGAT I uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah Rp. 2.908.400,- (dua juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) (vide bukti P-1) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No : 05525 tahun 2013 luas 462 M2 atas nama SUPRIH HAYATI (Tergugat I) terletak di Desa Suka Maju (vide bukti P-5);

b. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang tidak membayar kewajibannya kepada PENGUGAT (vide bukti P-6), sehingga PENGUGAT telah melayangkan Surat Peringatan sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Juni 2016 (vide bukti P-7);
2. Tanggal 14 September 2016 (vide bukti P-8);
3. Tanggal 7 Maret 2017 (vide bukti P-9);

c. Bahwa jumlah kewajiban yang harus dibayar PARA TERGUGAT adalah Rp. 55.446.275,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Hakim pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara aquo adalah “apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ?”;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, dimana harus ada perjanjian antara 2 (dua) pihak yang untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Sehingga menjadi konsekuensi hukumnya apabila suatu perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau "promise must be kept";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau Ingkar Janji adalah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
3. Terlambat melaksanakan prestasi;
4. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda, misalnya dalam perjanjian utang piutang, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan/ tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara maka "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa di berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", sehingga berdasarkan hal tersebut maka apabila seseorang telah melakukan wanprestasi harus ada perjanjian dan telah ada peringatan kepada Tergugat kapan waktu telah melalaikan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak bulan Mei 2016 sudah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan jangka waktu sehingga PENGGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebanyak 3 (tiga) kali tersebut termasuk ke dalam bentuk "WANPRESTASI" yaitu melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna, sehingga Petitum Gugatan PENGGUGAT nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan PENGGUGAT nomor 3 yang meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 55.446.275,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), menurut Hakim adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan konsekuensi Perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini pun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan PENGGUGAT nomor 4 yang meminta Tergugat I dan Tergugat II agar dihukum apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/pinjamannya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 05525 tahun 2013 an. Suprih Hayati yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat, menurut Hakim hal ini adalah juga merupakan konsekuensi dari Perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini pun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum 5 mengenai sita jaminan oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka Petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Petitum 6 mengenai perintah agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai objek agunan untuk mengosongkan obyek agunan tersebut oleh karena tidak berdasar hukum, maka Petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum nomor 7 oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk Membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 55.446.275,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menghukum apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/pinjammannya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 05525 tahun 2013 an. Suprih Hayati yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 16 DESEMBER 2019 oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Periyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Periyanto, S.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK / biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 30.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp. 575.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
	Rp. 701.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)